BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan dari tulisan ini yaitu :

1. Analisis penulis terhadap 410 putusan permohonan hak uji materil di Mahkamah Agung objek pengujian terdiri dari 77 peraturan pemerintah (15,27%), 13 peraturan presiden (2,57%), 118 peraturan menteri (23,41%), 25 peraturan daerah provinsi (4,96%), 60 peraturan daerah kabupaten/kota (11,9%), 80 peraturan lembaga (15,87%), 27 peraturan gubernur (5,35%), 23 peraturan walikota/bupati (4,56%), 2 peraturan desa/negeri (0,39%), 58 keputusan (11,5%), 18 surat edaran (3,57%), dan lain-lain sebanyak 3 objek (0,59%). Terkait dengan pemohon, terdapat perbedaaan antara UU Mahkamah Agung dengan Perma Agung tentang Hak Uji Materil yaitu UU Mahkamah Agung mencantumkan badan hukum publik dan privat sebagai pemohon namun Perma tidak mencantumkan demikian. Pemohon dalam perkara hak uji materil dari 410 permohonan terdiri dari perseorangan warga negara Indonesia sebanyak 1875 pemohon. (86,76%), badan hukum publik / privat sejumlah 254 pemohon (11,75%), kesatuan masyarakat hukum adat 1 pemohon (0,04%) dan terdapat juga pemohon yang tidak masuk klasifikasi sebagai pemohon menurut UU Nomor 3 Tahun 2009 dan Perma Nomor 1 Tahun 2011 seperti badan / instansi pemerintahan sejumlah 31 pemohon (1,43%). Ditinjau dari tempat pengajuan permohonan, 410 permohonan

diajukan langsung di Mahkamah Agung dan terdapat 3 permohonan yang diajukan melalui pengadilan negeri.

2. Terkait dengan dinamika dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, objek hak uji materil di Mahkamah Agung tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan yang menggunakan nomenklatur peraturan sebagaimana dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan namun juga terdapat peraturan yang menggunakan nomenklatur keputusan (16 pengujian) dan surat edaran (2 pengujian) di Mahkamah Agung. Terdapat 41 permohonan yang menjadikan UUD 1945 sebagai batu uji dalam kurun waktu 2011-2019. Berdasarkan 410 putusan yang penulis analisis, penyelesaian permohonan hak uji materil di Mahkamah Agung didominasi pada rentang waktu penyelesaian 15 – 100 hari dengan jumlah 213 permohonan. Kemudian waktu penyelesaian 100 – 200 hari sebanyak 105 permohonan. Selanjutnya untuk rentang waktu penyelesaian 200 – 300 hari sebanyak 50 permohonan. Lebih dari 300 hari waktu penyelesaian sebanyak 41 permohonan dan terakhir kurang dari 14 hari penyelesaian sebanyak 1 permohonan hak uji materil. Hanya 1 permohonan yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam kurun waktu maksimal 14 hari sesuai ketentuan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung. Kemudian dari 410 permohonan hak uji materil, terdapat 35 permohonan yang dinyatakan *nebis in idem.* Dalam kurun waktu 2011 – 2019, berdasarkan analisis penulis terdapat 26 permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima karena undang-undang yang dijadikan batu uji sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka saran yang dianggap perlu berupa :

1. Melakukan revisi terhadap ketentuan hak uji materil dalam Undang-Undang Mahkamah Agung khususnya terhadap pemeriksaan persidangan yang terbuka, batas waktu pemeriksaan perkara, dan penegasan mengenai objek pengujian;
2. Mahkamah Agung perlu menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara apabila terdapat ayat, Pasal, maupun undang-undang yang dijadikan batu uji di Mahkamah Agung pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA